



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website: www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email: dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503 / 43 / PAUD / PTSP / DPMPTSP - PP / IX / 2023

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) "EKA HARAP" PISAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang

1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor **0220108321861**, tanggal 16 Maret 2020;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/83/DISDIK-PAUD/2023 tanggal 5 September 2023 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak – kanak (TK) "EKA HARAP";
3. Rekomendasi Camat Banama Tingang Nomor : 420/251/KBT/VIII/2023, tanggal 30 Agustus 2023;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Banama Tingang Bidang Pendidikan Nomor : 424/82/06/DISDIK/VIII/2023, tanggal 24 Agustus 2023;
5. Rekomendasi Kepala Desa Goha Nomor : 140/113/KDG/VIII/Pem.2023, tanggal 24 Agustus 2023.

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Menetapkan

KESATU

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK – KANAK (TK) "EKA HARAP"

Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak – kanak (TK) kepada:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | TAMAN KANAK-KANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : | TK. EKA HARAP |
| Perizinan Tahap | : | C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : | YAYASAN TABITHA PWKI KALTENG |
| Nama Kepala Sekolah | : | RENI, S. Pd AUD |
| Alamat | : | Jl. Damen Baris RT. 002 Desa Goha
Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. |

KEDUA

Kepada pengelola Taman Kanak – kanak (TK) "EKA HARAP" diwajibkan :

- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan Perundang-Undang yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Taman Kanak – kanak (TK) "EKA HARAP" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT

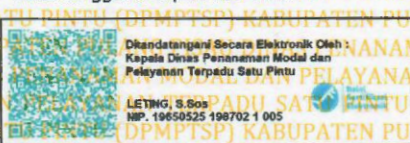
Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **8 September 2023** sampai dengan tanggal **8 September 2025**.

KELIMA

Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 8 September 2023



Terbaca Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Banama Tingang di BAWAN;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banama Tingang di BAWAN;
6. Arsip.